

AJARAN GEREJA KATOLIK TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA

Oleh: Eduardus Raja Para

I. PENGANTAR

Tak dapat disangkal bahwa dewasa ini praktek perdagangan manusia terjadi hampir di semua belahan dunia. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa persoalan ini telah menjadi tragedi kemanusiaan dan kejahatan yang mengancam dan membahayakan kehidupan umat manusia. Pada tahun 2012 korban perdagangan manusia mencapai 12,3 juta orang. Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat bahwa, perdagangan manusia itu telah menjadi industri terbesar ketiga di dunia sesudah senjata dan narkoba dengan nilai bisnis mencapai 7 hingga 10 milyar dolar Amerika¹.

Di Indonesia, kejahatan perdagangan manusia dilakukan secara terorganisir dan sistematis, dengan melibatkan para calo, sponsor, PJTKI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, geromo/mucikari, pemilik rumah bordil dan sindikat kriminal. Sindikat terorganisir tersebut sangat sulit diendus dan dilacak pihak berwajib karena *modus operandi*-nya sering berkedok aktivitas lain. Kelompok-kelompok yang paling rentan untuk diperdagangkan adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan terutama kaum perempuan dan anak-anak². Menurut data Bareskrim Polda NTT tahun 2016, Provinsi NTT merupakan provinsi di Indonesia yang penduduknya paling banyak menjadi korban *human trafficking*. Karena itu Provinsi NTT dinyatakan dalam situasi darurat *human trafficking*. Situasi ini sangat mengkuatirkan sebab dapat mengancam masa kini dan masa depan masyarakat NTT.

Menyikapi praktek perdagangan manusia Gereja tidak tinggal diam. Dari waktu ke waktu Gereja memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini. Kepedulian Gereja tersebut terungkap melalui seruan-seruan moral para pemimpin Gereja Katolik, sosialisasi, animasi, advokasi dan aksi-aksi sosial dan pastoral dari kongregasi-kongregasi religius, keuskupan-keuskupan, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Katolik untuk menolong para korban perdagangan manusia. Seruan dan advokasi tersebut didorong oleh kesadaran akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah serta memulihkan kembali wajah Allah yang rusak dalam diri para korban perdagangan manusia guna memulihkan martabat manusia yang telah diinjak-injak.

Tulisan ini bermaksud untuk memaparkan Ajaran Gereja Katolik tentang perdagangan manusia, yang dapat ditelusuri sumbernya dalam Kitab Suci dan dokumen-dokumen Gereja, baik Gereja universal maupun Gereja lokal.

II. PANDANGAN KITAB SUCI TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA

Kitab Suci tidak secara eksplisit berbicara tentang perdagangan manusia. Akan tetapi dari satu dua contoh kasus perdagangan manusia dalam Perjanjian Lama dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia sebagai pribadi.

Menurut A. Sudiarta, perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan di zaman modern. Pada zaman dahulu, manusia yang satu memaksa manusia yang lain untuk bekerja

¹ Counter Women Trafficking Commission, *Pernyataan Akhir Pertemuan Nasional, "Membangun Jejaring Nasional Kaum Religius Untuk Anti Perdagangan Manusia"* (Ms.), Malino, 15-19 Juli 2013, p. 1.

² *Ibid.*

tanpa upah dan hak-hak mereka tidak diperhatikan. Praktisnya, mereka diperlakukan seperti binatang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam Kitab Suci, yakni kisah tentang perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir sebagai salah satu contoh bahwa pada masa lampau perdagangan manusia berkaitan dengan penjajahan³.

Dalam Perjanjian Lama kita bisa menemukan dua contoh kasus perdagangan manusia. Kasus pertama adalah Yusuf. Dia adalah korban perdagangan manusia yang melibatkan saudara-saudaranya sendiri sebagai *trafficker*. Mereka menjual Yusuf kepada saudagar dari Mesir karena mereka cemburu dan iri hati dengan kelebihanannya, lagi pula ia diperlakukan lebih istimewa oleh Yakub. Karena itu mereka ingin menyingkirkan dia dan membunuhnya, sehingga mereka sepakat untuk menjual Yusuf kepada saudagar Mesir itu (bdk. Kej. 37:12-36).

Kitab Kejadian mencatat bahwa di Mesir, meski pun dipercayakan untuk mengurus rumah tangga Potifar, majikannya, Yusuf tetap saja menemukan ketidakadilan dalam hidupnya. Istri majikannya membujuk dia dan menginginkan dia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Akan tetapi karena Yusuf adalah seorang yang religius, saleh, takut akan Allah dan bermoral kuat, maka ia menolak permintaan sang majikan (bdk. Kej. 39:7-8).⁴

Contoh kedua adalah Hagar (bdk.21:9-21). Karena bentuk perdagangan manusia pada zaman dulu sama dengan perbudakan, maka Hagar, budak dari Abraham dan Sara, juga bisa menjadi contoh kasus perdagangan manusia dalam Perjanjian Lama. Delores S. Williams, seorang teolog dari *Union Theological Seminary* di New York, mengemukakan hal ini dalam kutipan berikut ini :

*“Hagar tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Tubuhnya menjadi milik sang tuan (Sara), yang suaminya, Abraham mencabuli Hagar. Seorang anak bernama Ismael lahir; si ibu dan anak itu pada akhirnya diusir pergi dari rumah Abraham dan Sara tanpa dibekali apa pun agar dapat bertahan hidup.”*⁵

Satu dua contoh persoalan perdagangan manusia dalam Kitab Suci, khususnya Perjanjian Lama mengungkapkan kepada kita bahwa persoalan perbudakan atau perdagangan manusia sudah dimulai sejak dulu sampai sekarang.

III. DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA

Gereja Katolik sudah lama menaruh perhatian yang serius terhadap masalah perdagangan manusia dan mengutuk praktek ini. Melalui seruan-seruan moral para pemimpin Gereja, dokumen-dokumen yang berbicara tentang perdagangan manusia maupun lewat aksi-aksi sosial dan pastoral Gereja telah menunjukkan kepeduliannya menyikapi masalah perdagangan manusia.

3.1 DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA UNIVERSAL

3.1.1 Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* art. 27

³ A. Sudiarja, “*Human Trafficking*”: *Persoalan Kita Juga*”, dalam *Rohani*, No. 12, Tahun ke-57, Desember 2010, p. 1.

⁴ Vinsensius Haryanto, “*Ketika Benda Menjadi Sebab: Human Trafficking di Dunia Konsumsi*”, dalam *Ibid.*, p. 6.

⁵ Delores S. William, dalam Anne M. Clifford, *Memperkenalkan Teologi Feminis* (Mauwere: Ledalero, 2012), p. 136.

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini *Gaudium et Spes* menandakan:

“Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya...perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda...begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, semua itu dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, dari pada mereka yang menanggung ketidakadilan, lagipula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta” (GS art.27)⁶.

Seruan moral konsili di atas mengungkapkan perhatian dan kepedulian Gereja terhadap persoalan perdagangan manusia. Tujuannya ialah mengetuk pintu hati semua anggota Gereja untuk bersama-sama mewujudkan kepeduliannya melalui aksi-aksi konkrit guna mengatasi persoalan ini.

3.1.2 Katekismus Gereja Katolik No. 2414

Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa perdagangan manusia melanggar perintah ketujuh dekalog. Selengkapnya Katekismus menyatakan demikian:

“Perintah ketujuh melarang perbuatan atau usaha, yang karena salah satu alasan-egoisme, ideologi, nafsu-mengambil untung atau karena sikap totaliter menyebabkan, bahwa manusia diperhamba, diperkosa dalam martabat pribadinya atau dibeli, dijual atau ditukar bagaikan benda. Adalah dosa melawan martabat manusia dan hak asasinya, dengan segala kekerasan memperlakukan mereka bagaikan barang keperluan sehari-hari atau menjadikan mereka sumber keuntungan. Santo Paulus menghimbau kepada seorang majikan Kristen, agar memperlakukan hambanya yang Kristen “bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba yaitu sebagai saudara yang kekasih” (Flm. 16)⁷.

Dengan sangat jelas Katekismus menandakan bahwa manusia adalah pribadi yang bermartabat. Dengan demikian manusia tidak bisa dibeli, dijual atau ditukar seperti barang untuk tujuan apapun. Jika manusia diperlakukan demikian maka itu adalah dosa melawan martabat manusia.

3.1.3 Rekomendasi Akhir Rapat Pleno XIII Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau (Vatikan, 24-27 Oktober 1995).

Rapat Pleno XIII Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau berlangsung di Vatikan dari tanggal 24-27 Oktober 1995. Rapat tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai konferensi waligereja di Asia, Afrika, Eropa, Australia dan Amerika. Tema yang dibahas dalam rapat itu adalah *“Orang-orang Yang Terluka dalam Mobilitas Manusia: Beberapa Implikasi Pastoral”*.

Dari hasil syering pengalaman, analisa, dan diskusi selama pertemuan ditemukan tiga kelompok yang paling rentan dalam mobilitas manusia, yakni para migran, wanita dan anak-anak. Ketika kelompok ini sering kali menjadi obyek kejahatan perdagangan manusia. Gereja Katolik mengutuk semua bentuk pelecehan dan perdagangan perempuan dan anak-anak. Karena itu Gereja dipanggil untuk mengadvokasi para korban perdagangan

⁶ R. Hardawiryana (penterj.) *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta : Obor, 2002), pp. 540-541.

⁷ Katekismus Gereja Katolik No. 2414.

manusia serta mendesak negara-negara di dunia agar dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para pedagang manusia (*trafficker*)⁸.

3.1.4 Surat Paus Yohanes Paulus II kepada Uskup Agung Jean-Louis Tauran pada Kesempatan Konferensi Internasional tentang Dimensi Hak-hak Asasi Manusia dalam Perdagangan Manusia (15 Mei 2002)

Dalam suratnya kepada Uskup Agung Jean-Louis Tauran, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan serangan mengejutkan terhadap martabat manusia dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Praktek perdagangan manusia merupakan pukulan terhadap nilai-nilai asasi yang ada dalam semua budaya dan bangsa, yakni nilai-nilai yang berakar dalam kodrat pribadi manusia sendiri. Praktek perdagangan manusia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sangat mengkhawatirkan merupakan masalah politik, sosial, ekonomi yang menghimpit berkaitan dengan proses globalisasi. Ini merupakan ancaman serius bagi keamanan setiap bangsa. Perlu memajukan dan mengembangkan sarana yuridis untuk mengatasi persoalan ini⁹.

3.1.5 Intervensi Delegasi Takhta Suci pada Forum Ekonomi ke-11 tentang Perdagangan Manusia, Napza, dan Senjata Ringan (20 Mei 2003)

Perdagangan manusia merupakan serangan yang dahsyat terhadap martabat manusia dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM). Korban perdagangan manusia adalah orang-orang miskin dan tak berdaya. Gereja Katolik mengutuk tindakan ini sembari mencari cara untuk menangani persoalan ini. Terdorong oleh kepedulian terhadap martabat manusia banyak Kongregasi Religius, organisasi Katolik dan kelompok relawan melibatkan diri dalam memerangi kejahatan ini¹⁰.

3.1.6 Intervensi Pengamat Tetap Takhta Suci pada Sidang ke-60 Komisi PBB tentang HAM (Jenewa, 15 Maret – 23 April 2004), Intervensi YM. Mgr. Silvano Maria Tomassi, 8 April 2004

Dewasa ini perdagangan manusia telah menjadi bagian dari bisnis dan industri yang menghasilkan miliaran dolar. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak kaum migran. Gereja menilai bahwa kehadiran Protokol Palermo tahun 2000 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak merupakan sebuah langkah penting perlindungan terhadap para korban perdagangan manusia¹¹.

3.1.7 Dokumen Akhir Pertemuan Internasional I Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau untuk Pembebasan Perempuan dari Jalanan (21 Juni 2005)

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Karena itu Gereja memiliki tanggung jawab pastoral untuk memajukan penghormatan terhadap martabat manusia yang dieksploitasi melalui prostitusi. Gereja harus menyerukan

⁸ Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples, *Pastoral Guidelines at the Conclusion of the XIII Plenary Assembly*, dalam *Vulnerable Persons in Human Mobility: Pastoral Implications. Proceedings of the XIII Plenary Meeting*, (Vatican City, 1996), pp. 198-199.

⁹ Piet Go, O.Carm. (penterj.), *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa (Human Trafficking, Sex Tourism, Forced Labour)*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2011), pp.16-17.

¹⁰ *Ibid.*, p. 18.

¹¹ *Ibid.*, p. 20.

suara profetisnya melawan ketidakadilan serta mampu membaca tanda-tanda zaman dan membaharui metode pastoralnya sesuai dengan situasi dan konteks sosial¹².

Aksi-aksi pastoral Gereja harus bersumber pada refleksi atas Sabda Allah dan ajaran sosial Gereja (ASG). Untuk itu Gereja harus menawarkan pelbagai bentuk pelayanan pastoral terhadap para korban dengan pembentukan pusat penampungan sementara, *shelter*, rumah aman, pelatihan dan program pendidikan, para petugas pastoral mesti dibekali dengan kemampuan dan keterampilan untuk menangani masalah perdagangan manusia.

3.1.8 Pernyataan Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau tentang Perdagangan Manusia (15 September 2007)

Migrasi membawa banyak dampak negatif. Salah satunya adalah perdagangan manusia. Gereja Katolik menolak perdagangan manusia dan mengembangkan program pelayanan sosio-pastoral untuk melayani dan melindungi para korban. Karena itu Gereja Katolik sebagai institusi global yang hadir di negara asal maupun negara tujuan perantauan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis untuk mengidentifikasi dan membebaskan korban perdagangan manusia. Peranan tersebut dapat diwujudkan, antara lain dengan menjadikan paroki sebagai tempat pertemuan untuk membahas persoalan perdagangan manusia dan sebagai pusat untuk membantu mengidentifikasi para korban. Umat Katolik dihimbau agar saling menyebarkan informasi tentang kejahatan perdagangan manusia kepada keuskupan dan pemerintah dalam memberantas praktek perdagangan manusia¹³.

3.1.9 Forum Wina tentang Perjuangan Melawan Perdagangan Manusia (13-15 Februari 2008)

Forum Wina diselenggarakan dari tanggal 13-15 Februari 2008 yang membahas strategi dan upaya-upaya melawan praktek perdagangan manusia. Takhta Suci Vatikan melalui Mgr. Agostino Marchetto, Presiden Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau menandakan bahwa Gereja Katolik menentang dengan keras perdagangan manusia dan sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh pelbagai pihak yang berkehendak baik pada pelbagai tingkatan untuk memerangi perdagangan manusia¹⁴.

Akar dari perdagangan manusia adalah kemiskinan dan kurangnya kohesi sosial, yang mendorong orang mencari masa depan yang lebih baik meskipun selalu mengandung resiko yang membuat mereka mudah terjerumus ke tangan pedagang manusia (*trafficker*). Bukti kepedulian Gereja Katolik terhadap masalah ini adalah dengan didirikannya Komisi Kepausan untuk Migran dan Wisatawan pada tahun 1970 pada masa Paus Paulus VI (sekarang Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau)¹⁵. Dewan kepausan ini telah menyelenggarakan dua kongres internasional. Kongres pertama membahas pembebasan perempuan jalanan dan yang kedua membahas anak-anak jalanan. Hasil dari kongres ini kemudian dipublikasikan oleh Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan

¹² *Ibid.*, p. 25-27.

¹³ *Ibid.*, pp. 36-37.

¹⁴ *Ibid.*, p. 40.

¹⁵ Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Wisatawan didirikan pada tanggal 9 Maret 1970 oleh Paus Paulus VI melalui *Motu Proprio Apostolicae caritatis* dengan tujuan untuk menata kembali pastoral migran migran dan perantau. Pada tahun 1989 Dewan Kepausan ini berubah namanya menjadi Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau di bawah masa pontifikat Paus Yohanes Paulus II melalui Surat Apotolik *Pastor bonus*. Bdk. Gaetano Parolin, "*Chiesa e mobilità umana*", dalam Graziano Battistella (a cura di), *Migrazioni. Dizionario Socio-Pastorale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp. 128-129.

Perantau dalam bentuk “*The Guidelines for the Pastoral Care of Road-street*” (*Panduan Cura Pastoral bagi Anak-anak Jalanan*) yang diterbitkan dalam enam bahasa, dengan sejumlah saran konkret, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk melawan perdagangan manusia¹⁶.

Di samping itu Gereja Katolik telah terlibat secara langsung dalam menangani masalah perdagangan manusia melalui organisasi-organisasi dan lembaga Katolik di berbagai negara. Organisasi dan lembaga-lembaga Katolik tersebut telah melaksanakan pelayanan sosial dengan cara mendengarkan para korban, menyediakan bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk melepaskan diri dari kekerasan seksual, menciptakan rumah aman, menyediakan konseling untuk integrasi kembali ke dalam masyarakat atau membantu mereka secara berkelanjutan kembali ke tanah air dan mensponsori kegiatan pencegahan dan peningkatan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia¹⁷.

3.1.10 Pertemuan Paus Fransiskus dengan Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau (13 Juli 2013)

Pada tanggal 13 Juli 2013, Paus Fransiskus mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau. Dalam pertemuan tersebut Sri Paus menandakan bahwa perdagangan manusia adalah kegiatan tercela dan aib bagi masyarakat kita sebagai masyarakat yang beradab. Masalah ini timbul akibat penyembahan terhadap uang. Karena itu Sri Paus mendesak umat Katolik dan pengurus publik untuk menerima, menyambut dengan ramah dan memperhatikan serta melindungi para migran, pengungsi dan korban perdagangan manusia¹⁸.

3.2 DOKUMEN-DOKUMEN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI)

3.2.1 Pernyataan Akhir Pertemuan Nasional Komisi Migran dan Perantau KWI (2007)

Pada tanggal 10 – 15 September 2007, Komisi Migran dan Perantau KWI mengadakan pertemuan di Batam untuk membahas fenomena migrasi dan perantauan di Indonesia. Pembahasan atas fenomena migrasi tersebut mengacu pada Nota Pastoral KWI tahun 2006 berjudul: “*Habitus Baru untuk Kebaikan Bersama*” dan Rekomendasi kepada Ketua-ketua Komisi Pastoral Migran dan Perantau Konferensi-konferensi Waligereja se-Asia dalam pertemuan di Taiwan tahun 2007. Salah satu poin penting yang menggugah Gereja Indonesia adalah pembaharuan tanggung jawab dan peningkatan dedikasi untuk bekerja di antara para migran dan keluarga mereka yang tinggal di tanah air¹⁹.

Selain tema di atas, pertemuan di Batam tersebut juga membahas dua isu penting, yakni situasi para pekerja migran Indonesia di Malaysia dan perdagangan manusia. Berkaitan dengan isu pertama, dalam pernyataan akhir dan rekomendasinya Komisi Pastoral Migran dan Perantau menegaskan bahwa pergerakan ribuan orang Indonesia ke Malaysia melahirkan tantangan pastoral khusus bagi Gereja Indonesia. Karena itu dewasa ini perhatian dan kepedulian pastoral bagi para migran merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Sedangkan berkaitan dengan isu kedua, Komisi Pastoral Migran dan Perantau

¹⁶ Piet Go, *Op.Cit.*, p. 41.

¹⁷ *Ibid.*, p. 42.

¹⁸UCAN News Indonesia, *Paus: Perdagangan Manusia Akibat Penyembahan Uang*, <http://indonesia.ucanews.com/2013/05/28/paus-perdagangan-manusia-akibat-penyembahan-uang/>, diakses pada Senin, 23 Februari 2015.

¹⁹ Komisi Pastoral Migran dan Perantau KWI, *Pernyataan Akhir Rapat Pleno Komisi Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4350>, diakses pada Senin, 23 Februari 2015.

menyadari bahwa migrasi telah membawa dampak negatif, yakni perdagangan manusia yang merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu Gereja Indonesia merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan melawan praktek perdagangan manusia²⁰. Perjuangan ini direalisasikan dengan menjadikan tahun 2009 sebagai Tahun Anti Perdagangan Manusia.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memaknai Tahun Anti Perdagangan Manusia tersebut, yakni: kampanye anti perdagangan manusia, pendistribusian poster, pamflet dan baliho anti perdagangan manusia, seminar dan *workshop* tentang perdagangan manusia.

3.2.2 Pernyataan Akhir Seminar Nasional Komisi Keadilan Perdamaian dan Komisi Pastoral Migran dan Perantau KWI (2008)

Pada tanggal 26 – 28 Agustus 2008, Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Komisi Pastoral Migran dan Perantau KWI mengadakan seminar nasional di Nunukan, Kalimantan Timur dengan tema: *“Perdagangan Manusia: Masalah, Tantangan dan Solusi”*. Menyadari bahwa bermigrasi adalah hak asasi setiap orang, para peserta seminar mendiskusikan realitas migrasi di Indonesia. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa, faktor utama yang mendorong ribuan orang Indonesia bermigrasi ke luar negeri dan mencari pekerjaan di sana adalah kemiskinan. Namun sayangnya kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan jalur ilegal serta terjerumus ke dalam masalah perdagangan manusia²¹.

Untuk itu Rapat Pleno Komisi Pastoral Migran dan Perantau KWI menyampaikan beberapa butir penting rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, Gereja dan masyarakat Indonesia.

1. Kepada pemerintah Indonesia

- Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten.
- Membangun dan meningkatkan profesionalitas kerja serta pelayanan publik.
- Menumbuhkan pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial di seluruh Indonesia.
- Meningkatkan koordinasi yang baik dan profesional antar instansi pemerintah.
- Membangun dan membuka jejaring serta kemitraan dengan kelompok-kelompok atau lembaga, baik lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan pemerintah negara tujuan penempatan TKI.

2. Kepada Gereja & Masyarakat

- Berpihak secara nyata pada upaya memperjuangkan penghormatan terhadap keutuhan harkat dan martabat manusia.
- Membangun jejaring dengan pihak-pihak yang berkehendak baik (keuskupan, PPTKIS dan kelompok organisasi masyarakat).

²⁰ Bdk. Mirifica News Bishops' Conference of Indonesia, *Komisi Migran dan Perantau KWI Umumkan Kampanye Anti Trafficking*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4404>, diakses pada Minggu, 21 Februari 2015.

²¹ Bdk. Mirifica News Bishops' Conference of Indonesia, *Pernyataan Akhir Seminar dan Lokakarya Komisi KKP dan Pastoral Migran KWI. Perdagangan Manusia: Masalah, Tantangan dan Solusi*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=5278>, diakses pada Minggu, 21 Februari 2015.

- Mendorong terjadinya peningkatan mutu sosial ekonomi masyarakat kecil melalui pengembangan microfinance seperti Credit Union (CU).
- Meningkatkan kerja sama antar komisi dalam rangka animasi dan advokasi.
- Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan mereka yang berkehendak baik, untuk memberikan perhatian dan pendampingan kepada korban perdagangan manusia.
- Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dalam memberdayakan fasilitas pelatihan dan *shelter* yang dikelola oleh Gereja bagi peningkatan kemampuan sumber daya buruh migran.

3.2.3 Seruan KWI Perihal Penghentian Praktek-praktek Perdagangan Manusia (2009)

Pada tanggal 1 Desember 2009, di Jakarta KWI mempublikasikan seruan bersama para uskup se-Indonesia untuk mengakhiri praktek perdagangan manusia. Dokumen ini dipandang sebagai jawaban konkrit dari para uskup se-Indonesia atas masalah perdagangan manusia²². Bertolak dari situasi Indonesia, para uskup melihat persoalan perdagangan manusia sebagai akibat negatif dari migrasi dan meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan praktek perdagangan manusia tersebut.

3.2.4 Rekomendasi Akhir Rapat Pleno Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KWI (8-12 September 2014)

Pada tanggal 8-12 September 2014 Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia menyelenggarakan pertemuan nasional di Kaliurang, Yogyakarta. Tema pertemuan adalah : ***Menjadi Gereja yang lebih Berani Mengadvokasi***. Ada tiga masalah utama yang dibahas dalam Pernas kali ini, yakni kekerasan, perusakan alam dan perdagangan manusia.

Berkaitan dengan masalah perdagangan manusia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dewasa ini perdagangan manusia telah menjadi sebuah masalah yang amat serius. Faktor kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan, dan perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri mendorong sebagian masyarakat mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kerja, dokumen yang kurang lengkap atau bahkan tanpa dokumen serta lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terkait proses perekrutan, pengiriman, penempatan, pendampingan dan pemulangan menyebabkan banyak TKI menjadi korban perdagangan manusia²³.

Perdagangan manusia terjadi hampir merata di semua provinsi di Indonesia, namun terutama di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, NTB dan NTT. Menanggapi persoalan yang mendesak tersebut, KKP-PMP KWI terpenggil untuk melakukan tindakan advokasi sebagai ungkapan kepedulian, perhatian dan dukungan serta pembelaan terhadap kaum lemah, miskin, tersingkir dan tertindas atau mereka yang menjadi korban ketidakadilan²⁴.

²² Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, *Seruan KWI Perihal Penghentian Praktek-praktek Perdagangan Manusia*, http://www.justice-peace-kwi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:seruan-kwi-perihal-penghentian-praktek-praktek-perdagangan-manusia&catid=39:kwi&Itemid=71, diakses pada Senin, 22 Februari 2015.

²³ Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KWI, *Rekomendasi Akhir Rapat Pleno Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KWI, "Menjadi Gereja Yang Lebih Berani Mengadvokasi"* (Ms.), Kaliurang-Yogyakarta, 8-12 September 2014, pp. 1-2.

²⁴ *Ibid.*, p. 2-3.

Dalam rangka memperjuangkan tindakan advokasi, Gereja harus berani berpihak pada korban serta membekali diri dengan pemahaman, keterampilan dan keahlian yang benar tentang persoalan perdagangan manusia. Untuk itu, Rapat Pleno KKP-PMP KWI menyampaikan beberapa butir rekomendasi berikut ini :

1. Negara menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara.
2. Keuskupan dan tarekat mendalami dan menghidupi advokasi berdasarkan Kitab Suci, Ajaran Sosial Gereja, spiritualitas kongregasi, dan berjejaring dengan kelompok lain yang memiliki misi yang sama.
3. Gereja sebagai pribadi dan institusi membangun hubungan yang harmonis, konstruktif, dan kritis dengan lembaga negara dan elemen-elemen masyarakat untuk melakukan advokasi, termasuk secara aktif memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
4. Gereja mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang inklusif, dan organisasi kemasyarakatan yang menghormati hukum, prinsip-prinsip keberagaman, dan demokrasi yang dapat ikut berperan dalam pencegahan perdagangan manusia dan perusakan lingkungan hidup, serta diakhirinya semua bentuk kekerasan.
5. Gereja memprakarsai pembentukan jaringan advokasi untuk daerah asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia.
6. Mendesak keuskupan dan tarekat yang belum memiliki KKP-PMP atau divisi untuk memberikan perhatian khusus dalam pelayanan bantuan hukum dan mendorong untuk melakukan kerjasama dengan komisi dan jejaring terkait

3.3 DOKUMEN GEREJA NUSA TENGGARA REGIO FLORES (Pernyataan Akhir dan Rekomendasi Pertemuan Pastoral Tripartit Keuskupan Asal, Transit dan Tujuan Buruh Migran dan Perantau (Larantuka, 22-24 Oktober 2013)

Perdagangan manusia sebagai salah satu dampak langsung dari migrasi dan perantauan menjadi topik pembicaraan dalam Pertemuan Pastoral Tripartit Keuskupan Asal, Transit dan Tujuan Buruh Migran dan Perantau yang berlangsung di Larantuka, 22-24 Oktober 2013.

Disadari bahwa masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi masalah yang amat mendesak untuk ditangani oleh keuskupan-keuskupan se-daratan Flores. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara Komisi-komisi Pastoral Migran dan Perantau dari empat keuskupan di Flores dan antara Gereja dengan pemerintah dan pihak-pihak yang berkehendak baik dan peduli terhadap masalah ini dalam rangka mengadvokasi para korban perdagangan manusia²⁵.

IV. REFLEKSI TEOLOGIS ATAS MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA

4.1 Perdagangan Manusia Merendahkan Martabat Manusia

Perdagangan manusia adalah suatu tindakan yang merendahkan martabat manusia sebagai citra Allah. Sebab manusia diperlakukan sama seperti barang dagangan atau

²⁵ Komisi Pastoral Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka, *Pernyataan Akhir dan Rekomendasi Pertemuan Pastoral Tripartit Keuskupan Asal, Transit dan Tujuan Buruh Migran dan Perantau*, "Menjadi Gereja Kaum Musafir di Tengah Arus Buruh Migran dan Perantau" (Ms.), Larantuka, 22-24 Oktober 2013, pp. 4-5.

binatang yang bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan. Allah menciptakan manusia secitra dengan diri-Nya (Kej.1:27). Sebagai citra manusia harus saling melindungi dan melengkapi, bukannya saling menguasai dan saling merendahkan. Karena itu praktek perdagangan manusia bertentangan dengan rencana Allah dalam karya penciptaan.

Gereja melihat dalam diri manusia dan dalam setiap pribadi, citra yang hidup dari Allah sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Santu Irenius: "*Gloria Dei vivens homo*" (*manusia yang hidup adalah kemuliaan Allah*)²⁶. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi sehingga manusia bukan hanya sesuatu melainkan seorang. Ia mampu mengenali diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain.

Selain merendahkan martabat manusia, perdagangan manusia juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hak asasi berarti hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Hak-hak ini tidak bergantung pada sirkumtansi sosial atau prestasi individu. Hak-hak asasi ini melekat erat pada manusia, tidak bisa dilepas, ditransfer, atau dikorbankan oleh aksi-aksi individu yang lain. Hak-hak asasi ini menjadi dasar bagi hak-hak lain yang dimiliki seseorang²⁷. Gereja, melalui ajaran sosialnya mengajarkan bahwa hak asasi manusia didasarkan pada martabatnya sebagai ciptaan Allah yang ditebus oleh Kristus²⁸. Sumber dari hak-hak tersebut tidak terletak dalam kehendak bebas manusia atau dalam kekuasaan publik, melainkan di dalam manusia itu sendiri dan Tuhan. Hak-hak tersebut bersifat universal, tak dapat dirusakkan dan tak dapat dipisahkan dari pribadi manusia²⁹.

Perdagangan manusia melanggar dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena perdagangan manusia terjadi melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Karena itu jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi, maka perdagangan manusia termasuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

4.2 Gereja Dipanggil Untuk Memulihkan Martabat Manusia Yang Terluka

Menyikapi praktek perdagangan manusia, Gereja terpanggil untuk memulihkan martabat manusia dan menyembuhkan wajah Allah yang terluka dalam diri para korban perdagangan manusia. Karena itu Gereja sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan dan persekutuan umat Allah yang sedang berziarah menuju Rumah Bapa musti hadir, terlibat dan bergumul dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Keterlibatan Gereja tersebut adalah ungkapan kepedulian dan keperpihakan Gereja pada nasib sesama manusia, terutama mereka yang miskin, menderita, terasing, tertindas dan terbuang. Sebab misi Gereja Peziarah di atas bumi ini adalah mencintai Yesus Kristus, menyembah-Nya dan mengasihi-Nya, teristimewa dalam diri mereka yang miskin dan kurang diperhatikan, di antaranya para migran, pengungsi dan korban perdagangan manusia, yang berusaha

²⁶ Gian Maria Comolli, *Presentazione*, dalam *Il volontario: sostegno e consolazione*, Atti Convegno 2007 e 2008, Quaderni della Pastorale della salute d'Arcidiocesi di Milano 4 (2008), p. 9.

²⁷ Philip Ola Daen, "Memaknai Hak Untuk Menikah Dari Perspektif Yuridis", dalam *Biduk (Majalah Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret)*, Edisi I, Thn. XLIX, 2010, p. 98.

²⁸ Bdk. Giorgio Fillbeck, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Ajaran Gereja dari Yohanes XXIII sampai Yohanes Paulus II. Kumpulan Teks-teks Magisterium Gereja Katolik (Judul asli: I diritti dell'uomo nell'insegnamento della Chiesa da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II. Raccolta di testi del magistero della Chiesa cattolica (1958-1998))*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, p. 94.

²⁹ Bdk. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja No. 53 (Judul asli: Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, n.153)*.

mencari cara untuk mengangkat beban-beban dari pundak mereka dengan kondisi kehidupan yang berbahaya dan mengancam nasib mereka.³⁰

Untuk memulihkan martabat manusia yang telah rusak, Gereja harus terus menerus mendorong semua orang untuk membangun sikap hormat terhadap sesama manusia, sehingga setiap orang wajib menghargai dan menghormati sesamanya tanpa kecuali. Karena itu praktek apapun yang melecehkan, merendahkan dan melukai martabat manusia seperti perbudakan, pelacuran dan perdagangan manusia harus dilawan dengan berani dan bijaksana seraya menghayati Sabda Tuhan: *“Apa pun yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudara-Ku yang hina ini, kamu perbuat terhadap Aku. Sebab ketika Aku lapar kamu memberi Aku makan, ketika Aku haus kamu memberi Aku minum, ketika Aku telanjang kamu memberi Aku pakaian, ketika Aku seorang asing kamu memberi Aku tumpangan dan ketika Aku sakit dan di dalam penjara kamu melawati Aku”* (Mat 25:35-40). Allah mengidentikkan diri-Nya dengan orang-orang kecil, lemah, rapuh dan terpinggirkan.

Salah satu upaya untuk memulihkan martabat manusia yang dilecehkan akibat perdagangan manusia adalah melalui sosialisasi, animasi dan disempurnakan dengan advokasi. Karena itu advokasi merupakan tugas dan panggilan Gereja, sebagaimana ditegaskan oleh Mgr. Ignatius Soeharyo dalam *keynote speech* acara pembukaan Pertemuan Nasional Komisi Keadilan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KWI tanggal 8 September 2014, *“Kalau Gereja mau sungguh-sungguh bermakna bagi umatnya sendiri dan berarti bagi masyarakat, maka Gereja harus memberi tempat utama pada advokasi”*.

Pelayanan pastoral dan keterlibatan Gereja dalam mengadvokasi di bidang perdagangan manusia hendaknya dilakukan atas dasar kasih (bdk. Mt. 22:34-40) dan dijiwai oleh Spiritualitas Orang Samaria yang murah hati (Luk. 10:25-37) serta Spiritualitas Emmaus (Luk. 24:13-35). Spiritualitas Orang Samaria yang murah hati mengajarkan Gereja untuk tidak hanya sebatas prihatin berhadapan dengan korban tetapi mengungkapkan keprihatinan itu melalui tindakan nyata: menolong, mengobati luka-luka korban, baik fisik maupun luka-luka batin dan mengantarnya ke penginapan atau penampungan (*shelter*). Sedangkan Spiritualitas Emmaus mengajak Gereja untuk hadir sebagai *“rekan seperjalanan”* yang mendengarkan kekecewaan, delusi, pengalaman-pengalaman pahit dan traumatis para korban dan memberikan peneguhan, kekuatan dan inspirasi melalui pendampingan, pelayanan sosial, pelayanan rohani dan pastoral serta advokasi (bdk. Luk.24:13-35).

4.3 Langkah Konkrit Gereja Untuk Menghentikan Perdagangan Manusia

4.3.1 Tindakan Kuratif/Penyembuhan

Langkah kuratif diberikan kepada orang-orang yang sudah menjadi korban perdagangan manusia. Ada beberapa langkah kuratif yang bisa diberikan : *pertama*, mendampingi para korban. Mereka sudah mengalami pengalaman pahit dan traumatis. Pendampingan bertujuan agar mereka disembuhkan dari penderitaan fisik dan mental. Karena itu pendampingan rohani memainkan peranan yang sangat penting untuk memulihkan kondisi psikis korban. *Kedua*, advokasi hukum. Para korban perdagangan manusia harus mendapat keadilan dan dibela haknya di hadapan hukum dan para

³⁰ Paus Fransiskus, *Pesan pada Hari Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia, 18 Januari 2015*, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/09/23/0664/01472.html>, diakses pada Jumat, 16 Januari 2015.

pelakunya harus dihukum. Untuk itu di Indonesia sudah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kedua langkah ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai tarekat religius di Indonesia, di antaranya Suster-suster Gembala Baik (RGS), Misionaris Claris (MC), Suster-suster Abdi Roh Kudus (SSpS) dengan TRUK-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores). Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia (IBSI) mempunyai satu komisi khusus yang menangani masalah perdagangan manusia, yakni Counter Women Trafficking Commission (CWTC).

4.3.2 Langkah Preventif/Pencegahan

Langkah preventif diberikan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap masalah perdagangan manusia, yakni orang muda, wanita dan anak-anak. Untuk itu beberapa tindakan preventif berikut ini dapat kita lakukan: *pertama*, sosialisasi dan animasi kepada masyarakat/umat, terutama kaum muda dan anak-anak tentang bahaya perdagangan manusia. *Kedua*, kerja sama dengan pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, LSM-LSM dan pihak-pihak yang berkehendak baik dan memiliki perhatian serta kepedulian terhadap masalah perdagangan manusia. *Ketiga*, advokasi bagi orang-orang kecil yang terpinggirkan dan tersingkir. *Keempat*, secara pastoral, langkah-langkah preventif dapat dilakukan melalui katekese tentang perdagangan manusia, kotbah-kotbah di Gereja. *Kelima*, Gereja harus menjadi pelopor gerakan anti perdagangan manusia melalui kampanye anti perdagangan manusia, pendistribusian poster, pamflet dan baliho anti perdagangan manusia, seminar dan *workshop* tentang perdagangan manusia.

V. KESIMPULAN

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia moderen *Gaudium et Spes* menandakan,

“Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.” (GS art. 1)³¹

Salah satu duka dan kecemasan Gereja dewasa ini adalah masalah perdagangan manusia. Menanggapi masalah perdagangan manusia tersebut Gereja sudah melakukan banyak aksi konkrit lewat sosialisasi, animasi dan advokasi. Akan tetapi Gereja dituntut untuk lebih berani menyerukan suara kenabiannya melalui tindakan advokasi di bidang perdagangan manusia untuk memulihkan wajah Allah yang rusak dalam diri korban. Karena itu tugas dan panggilan kita adalah menjadi rekan seperjalanan yang mendampingi, menganimasi dan mengadvokasi di bidang perdagangan manusia. Untuk itu dewasa ini Gereja mesti berani untuk keluar dari “zona nyaman” dan turun ke tengah medan pelayanan pastoral menjumpai para korban perdagangan manusia.

Gereja dewasa ini juga harus lebih terbuka kepada tantangan-tantangan baru seperti perdagangan manusia. Karena itu sudah saatnya Gereja menyempurnakan karya pastoralnya di sekitar altar dengan karya pastoral yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan, realitas dan masalah-masalah sosial-kemanusiaan yang ada di tengah masyarakat. Sabda Allah, Ekaristi dan liturgi harus berbuah dan mampu memberikan inspirasi dan semangat bagi Gereja untuk beraksi di medan pelayanan pastoral kita. Paus

³¹ R. Hardawiryana, *Op.Cit.*, pp. 509-510.

Fransiskus menegaskan bahwa kita harus rela menjadi anggota Gereja yang memar dan kotor karena menolong sesama kita yang menderita daripada menjadi Gereja yang sakit lantaran mengurus dirinya sendiri (*Seruan Apostolik Evangelii Gaudium No.49*). Untuk itu sebagai anggota Gereja kita perlu diresapi oleh “roh kegelisahan” dan “roh keberanian” agar kita memiliki kepekaan, solidaritas dan bela rasa kepada para korban perdagangan manusia.

Mengakhiri tulisan ini saya mengutip kata-kata Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia, 18 Januari 2015, “*Yesus adalah “Penginjil” dan “Injil itu sendiri”. Perhatian-Nya terutama kepada kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan mengundang semua orang untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan rapuh serta mengenal wajah-Nya yang menderita terutama dalam diri korban dari bentuk-bentuk baru kemiskinan dan perbudakan*”.

Semoga ajakan Bapa Suci ini memberikan semangat kepada kita dan menggerakkan hati kita untuk memperhatikan kelompok yang lemah dan terpinggirkan di dalam masyarakat serta mengenal wajah Yesus dalam diri korban dari bentuk-bentuk baru kemiskinan dan perbudakaan baru, yakni perdagangan manusia.

SUMBER BACAAN

Dokumen Gereja, Buku, Artikel, Manuskrip:

- Comolli, Gian Maria, *Presentazione*, dalam *Il volontario: sostegno e consolazione*, Atti Convegno 2007 e 2008, Quaderni della Pastorale della salute d’Arcidiocesi di Milano 4 (2008), p. 9-11.
- Counter Women Trafficking Commission, *Pernyataan Akhir Pertemuan Nasional, “Membangun Jejaring Nasional Kaum Religius Untuk Anti Perdagangan Manusia”* (Ms.) Malino, 15-19 Juli 2013.
- Fillbeck, Giorgio, *I diritti dell’uomo nell’insegnamento della Chiesa da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II. Raccolta di testi del magistero della Chiesa cattolica (1958-1998)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001.
- Go, Piet O.Carm. (penterj.), *Perdagangan Manusia, Wisata Seks, Kerja Paksa (Human Trafficking, Sex Tourism, Forced Labour)*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2011).
- Hardawiryana, R. (penterj.) *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta : Obor, 2002).
- Haryanto Vinsensius, “*Ketika Benda Menjadi Sebab: Human Trafficking di Dunia Konsumsi*”, dalam *Rohani*, No. 12, Tahun ke-57, Desember 2010.
- Katekismus Gereja Katolik, Mardi Yuana, Bogor, 1995.
- Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KWI, *Rekomendasi Akhir Rapat Pleno Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan Perantau KWI, “Menjadi Gereja Yang Lebih Berani Mengadvokasi”* (Ms.), Kaliurang-Yogyakarta, 8-12 September 2014, pp. 1-4.
- Komisi Pastoral Migran dan Perantau Keuskupan Larantuka, *Pernyataan Akhir dan Rekomendasi Pertemuan Pastoral Tripartit Keuskupan Asal, Transit dan Tujuan Buruh Migran dan Perantau, “Menjadi Gereja Kaum Musafir di Tengah Arus Buruh Migran dan Perantau”* (Ms.), Larantuka, 22-24 Oktober 2013.

Ola Daen, Philip, “Memaknai Hak Untuk Menikah Dari Perspektif Yuridis”, dalam *Biduk (Majalah Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret)*, Edisi I, Thn. XLIX, 2010, pp. 97-119.

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.

Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples, *Pastoral Guidelines at the Conclusion of the XIII Plenary Assembly*, dalam *Vulnerable Persons in Human Mobility: Pastoral Implications. Proceedings of the XIII Plenary Meeting*, (Vatican City, 1996).

Parolin, Gaetano, *Chiesa e mobilità umana*, dalam Graziano Battistella (a cura di), *Migrazioni. Dizionario Socio-Pastorale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010, pp. 127-134.

Paus Fransiskus, *Seruan Apostolik Evangelii Gaudium*.

Sudiarja, A. “Human Trafficking”: *Persoalan Kita Juga*”, dalam *Rohani*, No. 12, Tahun ke-57, Desember 2010.

William, Delores S., dalam Anne M. Clifford, *Memperkenalkan Teologi Feminis* (Maumere: Ledalero, 2012).

Internet:

Mirifica News Bishops’ Conference of Indonesia, *Komisi Migran dan Perantau KWI Umumkan Kampanye Anti Trafficking*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4404>, diakses pada Minggu, 21 Februari 2015.

UCAN News Indonesia, *Paus: Perdagangan Manusia Akibat Penyembahan Uang*, <http://indonesia.ucanews.com/2013/05/28/paus-perdagangan-manusia-akibat-penyembahan-uang/>, diakses pada Senin, 23 Februari 2015.

Komisi Pastoral Migran dan Perantau KWI, *Pernyataan Akhir Rapat Pleno Komisi Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4350>, diakses pada Senin, 23 Februari 2015.

Mirifica News Bishops’ Conference of Indonesia, *Komisi Migran dan Perantau KWI Umumkan Kampanye Anti Trafficking*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=4404>, diakses pada Minggu, 21 Februari 2015.

Mirifica News Bishops’ Conference of Indonesia, *Pernyataan Akhir Seminar dan Lokakarya Komisi KKP dan Pastoral Migran KWI. Perdagangan Manusia: Masalah, Tantangan dan Solusi*, <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=5278>, diakses pada Minggu, 21 Februari 2015.

Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, *Seruan KWI Perihal Penghentian Praktik-praktik Perdagangan Manusia*, http://www.justice-peace-kwi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:seruan-kwi-perihal-penghentian-praktik-praktik-perdagangan-manusia&catid=39:kwi&Itemid=71, diakses pada Senin, 22 Februari 2015.

Paus Fransiskus, *Pesan pada Hari Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia, 18 Januari 2015*,

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/09/23/0664/01472.html>, diakses pada Jumat, 16 Januari 2015.